

PENETAPAN PENGGUNA (*USER*)

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 405 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG 659161 KUASA PENGGUNA ANGGARAN 659161 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran persiapan implementasi MyIntress (Integrasi OMSPAN dan MONSAKTI) sebagai Pengguna (*user*) aplikasi MyIntress, maka perlu menetapkan dan menunjukan pengguna (*user*) MyIntress tipe satuan kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng melalui Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan : Menunjuk Nama/Nip, Pangkat/Golongan, Jabatan dan peran User pada Aplikasi MyIntress sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2025
- Lampiran 1 halaman